



PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pengeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
 5. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 , tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 4548) ;
-

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Protpkoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540) ;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) ;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) ;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574) ;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) ;
-

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 1.296.262.195.000,00 bertambah sejumlah Rp. 39.186.221.667,00 sehingga menjadi Rp. 1.335.448.416.667,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 1.296.262.195.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>RP 39.186.221.667,00</u>	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. 1.335.448.416.667,00

2. Belanja		
a. Semula	Rp. 1.329.358.550.907,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 206.516.519.977,00</u>	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		<u>Rp. 1.535.875.070.884,00</u>
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan		Rp. (200.426.654.217,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 269.011.509.664,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 19.802.011.659,00</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 288.813.521.323,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 235.915.153.757,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (147.528.286.651,00)</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		<u>Rp. 88.386.867.106,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan		Rp. 200.426.654.217,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 20.954.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan		Rp. 20.954.000.000,00
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp. 1.168.461.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 23.396.583.333,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan		Rp. 1.145.064.416.667,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp. 06.847.195.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 62.582.805.000,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Setelah Perubahan		Rp. 169.430.000.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp. 1.908.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan		Rp. 1.908.000.000,00

b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp.	3.046.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp.		3.046.000.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.		2.000.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
1) Semula	Rp.	14.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp.		14.000.000.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil			
1) Semula	Rp.	842.400.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(600.000.000,00)</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp.		841.800.000.000,00
b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp.	273.570.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(22.796.5883.333,00)</u>	
Jumlah Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp.		250.773.416.667,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp.	52.491.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp.		52.491.000.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Hibah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Hibah Setelah Perubahan	Rp.		0,00
b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan	Rp.		0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak	
1) Semula	Rp. 42.100.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 25.000.000.000,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan	Rp. 67.100.000.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	Rp. 0,00
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya.	
1) Semula	Rp. 64.747.195.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 37.582.805.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp. 102.330.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp. 420.984.562.719,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (408.152.608,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp. 420.540.410.111,00
b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp. 908.373.988.188,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 206.924.672.585,00</u>
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp. 1.115.298.660.773,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Sejumlah	
1) Semula	Rp. 193.225.561.970,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (8.200.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp. 185.025.561.970,00
b. Belanja Bunga	
1) Semula	Rp. 10.800.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (7.039.835.570,00)</u>
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp. 3.760.164.430,00
c. Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp. 1.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp. 1.000.000.000,00

d. Belanja Hibah				
1) Semula	Rp.	7.923026.160,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah Belanja Hibah Setelah	Perubahan		Rp.	7.923.026.160,00
e. Belanja Bantuan Sosial				
1) Semula	Rp.	134.727.629.940,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>19.310.527.611,00</u>		
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	Setelah Perubahan		Rp.	154.038.157.551,00
f. Belanja Bagi Hasil				
1) Semula	Rp.	67.829.500.000,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(3.951.373.840,00)</u>		
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah	Perubahan		Rp.	63.878.126.160,00
g. Belanja Bantuan Keuangan				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah Setelah Belanja Bantuan Keuangan	Setelah Perubahan		Rp.	0,00
h. Belanja Pungutan Pajak Daerah				
1) Semula	Rp.	3.951.373.840,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah Belanja Pungutan Pajak Daerah	Setelah Perubaha		Rp.	3.915.373.840,00
i. Belanja Tidak Terduga				
Semula	Rp.	1.527.470.809,00		
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(527.470,809,00)</u>		
Jumlah Belanja Tidak Terduga	Setelah Perubahan		Rp.	1.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai				
Semula	Rp.	72.828.178.305,00		
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>6.697.139.082,75</u>		
Jumlah Belanja Pegawai Setelah	Perubahan		Rp.	79.525.317.387,75
b. Belanja Barang dan Jasa				
0) Semula	Rp.	264.492.019.511,00		
0) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>38.778.308.417,00</u>		
Jumlah Belanja Belanja Barang dan	Jasa Setelah Perubahan		Rp.	303.270.327.928,00
c. Belanja Modal				
Semula	Rp.	579.889.803.172,00		
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>152.613.212.285,25</u>		
Jumlah Belanja Modal Setelah	Perubahan		Rp.	732.503.015.457,25

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Sejumlah	Rp.269.011.509.664,00		
1) Semula		Rp. 269.011.509.664,00	
2) Bertambah (Berkurang)		<u>Rp. 19.802.011.659,00</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan			Rp. 288.813.521.323,00
b. Pengeluaran Sejumlah	Rp.235.915.153.857,00		
1) Semula		Rp. 235.915.153.857,00	
2) Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp. (147.528.286.751,00)</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan			Rp. 88.386.867.106,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah	Rp. 269.011.509.664,00		
1) Semula		Rp. 269.011.509.664,00	
2) Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp. 19.802.011.659,00</u>	
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan			Rp.288.813.521.323,00
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah	Rp. 0,00		
1) Semula		Rp 0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan			Rp. 0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp. 0,00		
1) Semula		Rp. 0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan			Rp 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp. 0,00		
1) Semula		Rp. 0,00	
2) Bertambah/Berkurang		<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan			Rp. 0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp.0,00		
1) Semula		Rp. 0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan			Rp. 0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	Rp. 0,00		
1) Semula		Rp. 0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan			Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,00

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan

Setelah Perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 6.000.000.000,00

1) Semula	Rp.	6.000.000.000,00
2) Bertambah /(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(1.000.000.000,00)</u>

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang (pada BPD Kaltim) sejumlah Rp. 229.915.153.857,00

1) Semula	Rp.	229.915.153.857,00
2) Bertambah /(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(147.575.786.751,00)</u>

Jumlah Pembayaran Pokok Utang (pada BPD Kaltim)

Setelah Perubahan Rp. 82.339.367.106,00

d. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Dana Perimbangan sejumlah Rp. 0,00

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah /(Berkurang)	Rp.	1.047.500.000,00

Jumlah Pengembalian Kelebihan Pembayaran Dana

Perimbangan Setelah Perubahan Rp. 1.047.500.000,00

e. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah /(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 5

Untuk lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD ;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD ;
3. Lampiran II Rincian Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati Kutai Timur menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.


Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 21 November 2007

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. AWANG FAROEK ISHAK